



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **ABBAS, SE;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 20 April 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tupai, Nomor 04 Rt. 001/001,
Kelurahan Balandai, Kecamatan Wara,
Kota Palopo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tertanggal 6 Februari 2018 Nomor : 8/Pid.B/2018/PN MII, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Februari 2018 Nomor : 8/Pid.B/2018/PN MII, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABBAS, SE. bersalah melakukan tindak pidana" dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan kami;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABBAS, SE berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan panjang sekitar 54 cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa tertanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar dapat membebaskan Terdakwa atau setidaknya menghukum dengan hukuman percobaan sebab, dalam diri Terdakwa tidak ada sama sekali maksud untuk mengancam korban. Hal ini sesungguhnya berawal dari permasalahan (objek) tanah garapan yang terdakwa telah tanami, tetapi saksi korban datang merusak dan mencabutnya dengan alasan tanah itu miliknya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa tidak beralasan hukum, sebab fakta hukum dipersidangan telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Februari 2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABBAS, SE pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Tete beta Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu Saksi YAN HERMANSAH supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekitar jam 10.00 wita, saksi YAN HERMANSYAH bertemu dengan terdakwa dirumahnya di tete beta Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, dimana pada saat saksi YAN HERMANSYAH bertemu dengan Terdakwa, untuk membahas masalah pekerjaan lahan, dimana terdakwa melarang saksi YAN HERMANSYAH untuk melakukan pekerjaan perkebunan dilokasi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada saat itu saksi YAN HERMANSYAH tidak mau kalau disuruh untuk menghentikan pekerjaan perkebunan karena saksi YAN HERMANSYAH memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat.

- Selanjutnya karena suasana di rumah terdakwa sudah tidak nyaman, kemudian saksi YAN HERMANSYAH meninggalkan rumah tersebut dan menuju lokasi / pondok-pondok tempat pekerja saksi YAN HERMANSYAH beristirahat. Berselang 5 menit kemudian, datang terdakwa dengan keadaan emosi sambil membawa sebilah parang di pinggang, kemudian langsung mendekati saksi YAN HERMANSYAH sambil memegang gagang parang dengan kedua tangannya dan dengan nada marah dan emosi mengatakan kepada saksi YAN HERMANSYAH "HENTIKAN-HENTIKAN, HENTIKAN PEKERJAAN INI KALAU TIDAK, AKAN TERJADI SESUATU KEPADA PEKERJAMU", kemudian saksi YAN HERMANSYAH berusaha menjauh dari terdakwa, namun terdakwa tetap ngotot dan maju mendekati saksi YAN HERMANSYAH namun dihalangi oleh saksi MUH. ALAMSYAH NUR, setelah itu saksi YAN HERMANSYAH bersama pekerjanya pergi meninggalkan tempat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi YAN HERMANSYAH merasa takut dan trauma serta merasa terancam jiwanya, dan tidak melanjutkan pekerjaan perkebunan karena takut jika bertemu lagi dengan Terdakwa memarangi saksi YAN HERMANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **YAN HERMANSYAH.**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Kamis, Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Saksi mendapatkan informasi dari pekerja Saksi yaitu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah dan menyampaikan kalau Terdakwa memanggil Saksi. Ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi naik ke rumah Terdakwa dan pada saat itu ada beberapa orang di rumah Terdakwa tersebut. Ketika Saksi masuk, Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar menghentikan pekerjaan di lokasi tanah milik Saksi tersebut, namun Saksi mengatakan agar Terdakwa melapor ke Polisi jika mau menghentikan pekerjaan di lokasi perkebunan milik Saksi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak dihentikan pekerjaan itu, siapa yang mau bertanggung jawab kalau pekerja kita terjadi yang tidak diinginkan?" dan Saksi menjawab saat itu "kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bertanggung jawab adalah yang melakukan". Kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa datang bersama empat orang lainnya dengan mengendarai sepeda motor. Sambil memegang parang yang diikatkan di pinggangnya, lalu dengan muka marah dan suara keras Terdakwa berkata kepada Saksi, "hentikan pekerjaan ini, kalau tidak...akan terjadi sesuatu pada pekerjamu";

- Bahwa Alamsyah yang berusaha meleraikan dan menenangkan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berusaha mendekati saksi;
- Bahwa pada saat dikebun Terdakwa datang dengan ekspresi tegang, emosional dan marah oleh karena Saksi melihat terdakwa marah, Saksi merasa takut, jangan sampai Terdakwa memarahi Saksi dan Saksi juga menyuruh pekerja di lokasi kebun milik Saksi tersebut menghentikan pekerjaannya karena takut dan terjadi sesuatu kepada pekerja saksi, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena takut terjadi sesuatu;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat atas lokasi tanah tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah atas nama ayah Saksi yaitu Anwar Hamid dengan luas sekitar 198 (seratus sembilan puluh delapan) hektar;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali : bahwa ia tidak memegang parang dan ketika ditarik menjauh dari saksi Yan Hermansyah, Terdakwa hanya diam saja;

Saksi II : **MUH. ALAMSYAH NUR.**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Yan Hermansyah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian tersebut bermula ketika saksi Yan Hermansyah serta beberapa orang pekerja lainnya sedang duduk-duduk di bawah pondok. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang bersama beberapa orang lainnya dan menyuruh saksi Yan Hermansyah menghentikan pekerjaan di lokasi tersebut sambil memegang gagang parang yang diikatkan di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa terus berusaha mendekati saksi Yan Hermansyah yang mundur ke arah mobilnya. Karena khawatir terjadi sesuatu, Saksi berusaha menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa masih ngotot dan mendekati saksi Yan Hermansyah saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang lebih dahulu mengelola lokasi tanah kebun tersebut adalah orang tua saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah adalah masalah tanah kebun yang terletak di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang mana Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah mengaku kalau masing-masing memiliki tanah kebun tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada lagi yang mengerjakan lokasi karena takut, setelah adanya ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa para pekerja saksi Yan Hermansyah bekerja membersihkan lahan dan menanam bibit kelapa sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan menghampiri saksi Yan Hermansyah dengan ekspresi tegang, emosional dan marah, dan saksi Yan Hermansyah ekspresinya tenang saat itu dan Saksi baru meleraikan saat emosi Terdakwa memuncak, namun Terdakwa mendesak maju pada saat saksi berusaha meleraikannya saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali : ia tidak memegang parang dan ketika ditarik menjauh dari saksi Yan Hermansyah, Terdakwa hanya diam;

Saksi III : **RONAL LABIRO**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan saksi Yan Hermasnya serta beberapa orang pekerja lainnya sedang duduk-duduk di bawah pondok. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang bersama beberapa orang lainnya dan menyuruh saksi Yan Hermansyah menghentikan pekerjaan di lokasi tersebut sambil memegang gagang parang yang diikatkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa terus berusaha mendekati saksi Yan Hermansyah yang mundur ke arah mobilnya. Karena khawatir terjadi sesuatu, saksi Alamsyah berusaha menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa masih ngotot dan mendekati saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa jarak tempat saksi berdiri dengan tempat Terdakwa dan saksi Yan Hermansyah berdiri sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah adalah masalah tanah kebun yang terletak di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang mana Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah mengaku kalau masing-masing memiliki tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi atas perintah saksi Yan Hermansyah untuk membersihkan lokasi dan menanam bibit sawit, dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharisnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada lagi yang mengerjakan lokasi karena takut, setelah adanya ancaman dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali : ia tidak memegang parang dan ketika ditarik menjauh dari saksi Yan Hermansyah, Terdakwa hanya diam;

Saksi IV : **MARHAN**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan saksi Yan Hermasnya serta beberapa orang pekerja lainnya sedang duduk-duduk di bawah pondok. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang bersama beberapa orang lainnya dan menyuruh saksi Yan Hermansyah menghentikan pekerjaan di lokasi tersebut sambil memegang gagang parang yang diikatkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa terus berusaha mendekati saksi Yan Hermansyah yang mundur ke arah mobilnya. Karena khawatir terjadi sesuatu, saksi Alamsyah berusaha

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa masih ngotot dan mendekati saksi

Yan Hermansyah;

- Bahwa jarak tempat saksi berdiri dengan tempat Terdakwa dan saksi Yan Hermansyah berdiri sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah adalah masalah tanah kebun yang terletak di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang mana Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah mengaku kalau masing-masing memiliki tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi atas perintah saksi Yan Hermansyah untuk membersihkan lokasi dan menanam bibit sawit, dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharisnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada lagi yang mengerjakan lokasi karena takut, setelah adanya ancaman dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali : ia tidak memegang parang dan ketika ditarik menjauh dari saksi Yan Hermansyah, Terdakwa hanya diam;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan saksi tersebut. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **JUFRI YANTO**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hendak ke kebun Saksi yang lokasinya berdekatan dengan lokasi kejadian. Lalu Saksi melihat di lokasi sedang ramai, kemudian Saksi singgah karena melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah, saksi mendengar Terdakwa mengatakan "hentikan pekerjaan ini sebelum selesai di Pengadilan" sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi Yan dan saksi Yan menjawab, "saya juga punya hak";

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Terdakwa membawa parang yang diikat di pinggangnya pada saat kejadian tersebut, dan parang tersebut Terdakwa tidak memegangnya melainkan hanya tergantung dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian dan di sana sudah ada saksi Yan Hermansyah, saat itu situasi tegang, karena Terdakwa datang dengan emosi dan berbicara kepada saksi Yan Hermansyah dengan suara besar;
- Bahwa pertengkaran Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah berhenti setelah saksi Yan Hermansyah mengajak Terdakwa ke kantor Polisi, dan yang meleraikan Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah adalah Alamsyah;
- Bahwa sebelumnya sudah ada tanaman kelapa sawit di lokasi tanah kebun tersebut dengan umur sekitar 5 (lima) tahun dan sebagian sudah berbuah, yang mana sawit-sawit tersebut ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai berkebun di dekat lokasi sejak tahun 2000, dan saksi memiliki tanah sekitar 2 (dua) hektar. Pada waktu Saksi masuk untuk berkebun ditanah milik Saksi, Terdakwa terlebih dahulu berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa luas lokasi yang diklaim oleh saksi Yan Hermansyah sebagai miliknya sekitar 1.200 (seribu dua ratus) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanah di lokasi kejadian, Terdakwa hanya mengelolah tanah adat milik masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Atas keterangan saksi *A de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : **HARRYMAN**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hendak ke kebun Saksi yang lokasinya berdekatan dengan lokasi kejadian. Lalu Saksi melihat di lokasi sedang ramai, kemudian Saksi singgah karena melihat adanya kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah, saksi mendengar Terdakwa mengatakan "hentikan pekerjaan ini sebelum selesai di Pengadilan" sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi Yan dan saksi Yan menjawab, "saya juga punya hak";
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah bertengkar kemudian Saksi masuk ke tengah di antara Terdakwa dengan saksi Yan, lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai mereka berdua, kemudian datang saksi Alamsyah untuk melerai

Terdakwa dengan saksi Yan;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah pada saat bertengkar sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa memang benar Terdakwa membawa parang yang diikat di pinggangnya pada saat kejadian tersebut, dan parang tersebut Terdakwa tidak memegangnya melainkan hanya tergantung dipinggang Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah lantaran tanah yang di garap oleh Terdakwa diakui juga milik dari saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa dan saksi Yan Hermansyah dalam keadaan emosi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Atas keterangan saksi *A de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tuduhan Terdakwa telah mengancam saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Bata, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terjadi ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Yan Hermansyah datang, tetapi karena lama tidak turun dari mobilnya, sehingga Terdakwa mendatangi saksi Yan Hermansyah untuk mempersilahkan naik ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah saksi Yan Hermansyah naik ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "jangan'ki dulu lanjutkan pekerjaan, sebelum selesai di Pengadilan karena ini perkara perdata" sembari menunjuk-nunjuk ke arah saksi Yan, kemudian saksi Yan menjawab "saya juga punya hak", lalu saksi Yan Hermansyah juga mengatakan "saya tidak mau menghentikan pekerjaan karena saya juga berhak";
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa parang yang Terdakwa ikat di pinggang Terdakwa;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa lalu saksi Yan Hermansyah menuju kebun tersebut. Tidak lama berselang saksi Yan Hermansyah pergi menuju kebun tersebut, dan Terdakwa juga mengikutinya ke lokasi kebun tersebut,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa di lokasi kebun ada beberapa pekerja di lokasi kebun itu;

- Bahwa sesampai Terdakwa di lokasi kebun, Terdakwa kemudian mengatakan kepada orang-orang yang berada dikebun tersebut, "hentikan pekerjaan ini sebelum perdatanya selesai", lalu saksi Yan Hermansyah menjawab tidak akan menghentikan pekerjaan dan mengajak Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat di kebun Terdakwa tidak memegang parang waktu itu, Terdakwa hanya menunjuk-nunjuk ke atas, lalu tangan Terdakwa ditarik oleh saksi Alamsyah;
- Bahwa parang tersebut milik Rudi yang biasanya bergantian Terdakwa pakai bersama Rudi untuk berkebun;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi kebun, Terdakwa waktu itu tidak marah, tetapi karena suara saksi Yan Hermansyah menjawab dengan keras, maka Terdakwa ikut emosi;
- Bahwa Terdakwalah yang pertama menguasai tanah kebun tersebut dan saat ini akibat dari saksi Yan Hermansyah menyuruh pekerjanya untuk membersihkan tanah tersebut ada beberapa tanaman milik Terdakwa yang rusak di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan ukuran panjang \pm 54 cm;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan laporan saksi Yan Hermansyah kepada pihak kepolisian dengan tuduha telah mengancam saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa benar kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuoponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika pada hari Kamis, yang mana pada saat itu saksi Yan Hermansyah mendapatkan informasi dari pekerjanya yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alamsyah yang menyampaikan kepada saksi Yan Hermansyah kalau Terdakwa memanggilnya. Lalu pada hari jumat saksi Yan Hermansyah datang kerumah Terdakwa, karena lama tidak turun dari mobil miliknya, sehingga Terdakwa mendatangi saksi Yan Hermansyah untuk mempersilahkan naik ke rumah Terdakwa. Dan sesampainya di atas rumah milik Terdakwa pada saat itu ada beberapa orang di rumah Terdakwa tersebut. Ketika saksi Yan Hermansyah masuk, Terdakwa mengatakan kepada saksi Yan Hermansyah agar menghentikan pekerjaan di lokasi tanah milik saksi Yan Hermansyah tersebut, namun saksi Yan Hermansyah mengatakan agar Terdakwa melapor ke Polisi jika mau menghentikan pekerjaan di lokasi perkebunan milik saksi Yan Hermansyah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak dihentikan pekerjaan itu, siapa yang mau bertanggung jawab kalau pekerja kita terjadi yang tidak diinginkan?" dan saksi Yan Hermansyah menjawab saat itu "kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bertanggung jawab adalah yang melakukan";

- Bahwa benar setelah dari rumah Terdakwa kemudian saksi Yan Hermansyah pergi ke lokasi kebun tersebut, lalu berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa datang bersama empat orang lainnya dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang gagang parang yang diikatkan di pinggangnya, lalu dengan muka marah dan suara keras Terdakwa berkata kepada saksi Yan Hermansyah, "hentikan pekerjaan ini, kalau tidak akan terjadi sesuatu pada pekerjamu". Lalu Terdakwa terus berusaha mendekati saksi Yan Hermansyah yang mundur ke arah mobilnya. Karena khawatir terjadi sesuatu, saksi Muh. Alamsyah Nur dan saksi Harryman berusaha menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa masih ngotot dan mendekati saksi Yan Hermansyah saat itu;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dan saksi Yan Hermansyah terlihat dalam keadaan emosi;
- Bahwa benar pada saat dikebun Terdakwa datang dengan ekspresi tegang, emosional dan marah oleh karena saksi Yan Hermansyah melihat Terdakwa marah, saksi Yan Hermansyah merasa takut, jangan sampai Terdakwa memarangi saksi Yan Hermansyah dan saksi Yan Hermansyah juga menyuruh pekerja di lokasi kebun miliknya tersebut menghentikan pekerjaannya karena takut akan terjadi sesuatu kepada pekerjanya, kemudian saksi Yan Hermansyah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena takut terjadi sesuatu yang tidak di inginkan;
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada tanaman kelapa sawit di lokasi tanah kebun tersebut dengan umur sekitar 5 (lima) tahun dan sebagian sudah berbuah, yang mana sawit-sawit tersebut ditanam oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Yan Hermansyah lantaran tanah yang di garap oleh Terdakwa diakui juga milik dari saksi Yan Hermansyah;
- Bahwa saksi Yan Hermansyah telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan ukuran panjang ± 54 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama ABBAS,SE yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi :

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur "Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain" adalah dimana dalam unsur ini menurut Majelis Hakim penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tiada berbuat atau membiarkan;

Menimbang, bahwa definisi perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, yang diwujudkan baik itu dalam bentuk Kekerasan (*geweld*) dengan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, maupun Perbuatan lain yang umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak hanya berupa mengucapkan kata-kata, sedangkan perbuatan yang tidak menyenangkan adalah dimana hal ini sangat bersifat subjektif, maka perbuatan yang tidak menyenangkan ini dapat berupa pengucapan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak langsung mengenai orangnya yang dipaksa itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban Yan Hermansyah yang berkesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, di Tete Beta, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Yang mana kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis, ketika pada saat itu saksi Yan Hermansyah mendapatkan informasi dari pekerjaanya yang bernama Alamsyah yang menyampaikan kepada saksi Yan Hermansyah kalau Terdakwa memanggil kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017, saksi Yan Hermansyah datang kerumah Terdakwa, sesampainya saksi Yan Hermansyah dirumah Terdakwa, karena tidak turun-turun dari mobilnya, sehingga Terdakwa mendatangi saksi Yan Hermansyah untuk mempersilahkan naik ke rumah Terdakwa. Sesampainya di atas rumah milik Terdakwa pada saat itu ada beberapa orang di rumah Terdakwa tersebut. Ketika saksi Yan Hermansyah masuk ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yan Hermansyah agar menghentikan pekerjaan di lokasi tanah yang diklaim milik saksi Yan Hermansyah tersebut, namun saksi Yan Hermansyah mengatakan agar Terdakwa melapor ke Polisi jika mau menghentikan pekerjaan di lokasi perkebunan milik saksi Yan Hermansyah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak dihentikan pekerjaan itu, siapa yang mau bertanggung jawab kalau pekerja kita terjadi yang tidak diinginkan?" dan saksi Yan Hermansyah menjawab saat itu "kalau memang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bertanggung jawab adalah yang melakukan”;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah Terdakwa kemudian saksi Yan Hermansyah pergi ke lokasi kebun tersebut, lalu berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa datang bersama empat orang lainnya dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang gagang parang yang diikatkan di pinggangnya, lalu dengan muka marah dan suara keras Terdakwa berkata kepada saksi Yan Hermansyah, "hentikan pekerjaan ini, kalau tidak akan terjadi sesuatu pada pekerjamu". Lalu Terdakwa terus berusaha mendekati saksi Yan Hermansyah yang mundur ke arah mobilnya. Karena khawatir terjadi sesuatu, saksi Muh. Alamsyah Nur dan saksi Harryman berusaha menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa masih ngotot dan mendekati saksi Yan Hermansyah saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat dikebun Terdakwa datang dengan ekspresi tegang, emosional dan marah oleh karena saksi Yan Hermansyah melihat Terdakwa marah, saksi Yan Hermansyah merasa takut, jangan sampai Terdakwa memarangi saksi Yan Hermansyah dan saksi Yan Hermansyah juga menyuruh pekerja di lokasi kebun miliknya tersebut menghentikan pekerjaannya karena takut akan terjadi sesuatu kepada pekerjanya, kemudian saksi Yan Hermansyah melaporkan Terdakwa ke pihak Polisi Luwu Timur karena takut terjadi sesuatu yang tidak di inginkan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban Yan Hermansyah, saksi Muh. Alamsyah Nur, saksi Ronal Labiro, saksi Marhan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian. Menurut Majelis Hakim hal itu telah memenuhi syarat batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, dimana terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa dalam keadaan sangat emosi dengan raut wajah yang sangat marah serta suara yang sangat keras lalu mengatakan kepada saksi Yan Hermansyah "hentikan pekerjaan ini, kalau tidak akan terjadi sesuatu pada pekerjamu", sembari memegang gagang parang yang berada dipinggang Terdakwa. Tindakan Terdakwa khususnya memegang parang walaupun masih dipinggangnya dengan mengeluarkan kata-kata dengan nada keras. Menurut Majelis Hakim suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, dalam bentuk Kekerasan (geweld) atau perbuatan mengancam agar orang yang diberitahukan hal tersebut menjadi takut dan mengikuti perkataan Terdakwa khususnya untuk tidak mengelola tanah yang disengketakan antara Terdakwa dengan saksi korban. Tindakan terdakwa itu mengakibatkan saksi korban Yan Hermansyah sebagaimana hak subjektifnya merasa dalam keadaan tidak aman dan melaporkan kepada pihak Kepolisian. Dari hal tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bahwa terjadi tindakan berupa ancaman kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut; Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan yurisprudensi H.R 19 Okt. 1936, 1937 No. 163 yang menyatakan:

"Hakim tidaklah perlu untuk memastikan sampai dimana tertuduh mempunyai maksud untuk melaksanakan ancamannya. Demikian pula apakah ancaman tersebut benar-benar dapat dilaksanakan, juga tidaklah perlu bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk melakukan ancaman itu harus diketahui setepat-tepatnya, melainkan cukup apabila tekanan yang bersifat mengancam itu diketahui olehnya"

Bahwa walaupun parang yang berada dipinggang Terdakwa tersebut tidak perlu diketahui maksudnya secara tepat, tetapi secara patut tindakan Terdakwa yang mendatangi saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata dengan nada keras sambil membawa parang menurut Majelis Hakim bertentangan dengan hak pribadi saksi korban karena setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai hak yang sama secara hukum yaitu bebas dari tekanan pihak manapun. Tindakan terdakwa dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut doktrin oleh Prof. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam nota pembelaannya Terdakwa menyangkal maksudnya untuk mengancam saksi korban. Terhadap penyangkalan Terdakwa, menurut Majelis Hakim harus dikaitkan dengan batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang (*the degree of evindence*) dalam hal ini Pasal 183 KUHAP sebagai *general rule* dan Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan keterangan Terdakwa ini tidak mampu didukung alat bukti yang sah. Terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat meringankan ataupun mendukung penyangkalan Terdakwa tersebut. Keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, sebaliknya menurut Majelis Hakim mengetahui ada persoalan sengketa tanah antara korban dengan Terdakwa, yang membuat Terdakwa tidak suka atas tindakan korban yang mengelola tanah itu. Hal itu menurut Majelis Hakim semakin meyakinkan Majelis Hakim terdapat tindakan Terdakwa yang bersifat tekanan kepada saksi korban untuk tidak mengelola tanah tersebut. Terhadap persoalan tanah merupakan persoalan hukum tersendiri yang tidak sepantasnya Terdakwa bersikap main hakim sendiri dengan melakukan tindakan yang bersifat pengancaman, apalagi segala persuratan atau alat bukti tentang kepemilikan tanah oleh Terdakwa tidak pernah dihadirkan selama proses persidangan ini; Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan ancaman kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang Siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu oleh karena sifatnya yang terlarang atau digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah patut dan adil dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan segala lapisan masyarakat karena bertindak menggunakan kekerasan;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa telah berusia lanjut sehingga bertentangan dengan rasa kemanusiaan apabila orang yang telah berusia lanjut dijatuhi pidana yang lama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah dan usia Terdakwa yang telah berusia lanjut. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah berusia lanjut masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABBAS, S.E.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANCAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 8/PID.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan ukuran panjang \pm 54 cm; Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018**, oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H** dan **RENO HANGGARA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H, M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

II. RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.